



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**
Jalan Merdeka No. 10A (eks Bakorluh) Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon / Faksimile : (0711) 363480 Kode Pos 30126
Website : ppid.sumselprov.go.id Email : provsumselppid@gmail.com
Email : ppidutamakominfo@gmail.com

LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TUGAS PPID DAN PENERAPAN SOP LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TAHUN 2019



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2017**



I. PENDAHULUAN

Laporan Tahunan Evaluasi pelaksanaan tugas PPID dan penerapan SOP layanan informasi publik tahun 2019 di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diawali dengan adanya keinginan Pemprov. Sumsel dalam menerapkan Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu implementasi dari hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Selain itu untuk menindaklanjuti Inpres Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2017 dan Tahun 2018.

Pelaksanaan pelayanan informasi di Provinsi Sumsel tetap dalam ranah Keberadaan Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sangat penting peranannya sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal ini sesuai dengan program PPID Prov. Sumsel selama Tahun 2017 melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sumatera Selatan.

Sehubungan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sejak tanggal 30 April 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Sumsel telah menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Sumsel yaitu Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan melalui Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 133/KPTS/DISHUB KOMINFO/2010. Namun sejak Tahun 2013 kelembagaan PPID terutama dalam melayani akses permohonan informasi dan dokumentasi publik *tersentral* di Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sumsel melalui Keputusan Gubernur Nomor 545/KPTS/XII/2013 sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Keputusan Gubernur Nomor 796/KPTS/X/2014. Selanjutnya pada Tahun 2017 ditetapkan Keputusan Gubernur Nomor 94/KPTS/KOMINFO/2017 tanggal 31 Januari 2017 tentang PPID di Lingkungan Pemprov Sumsel kelembagaan PPID terutama dalam melayani akses permohonan informasi dan dokumentasi publik *tersentral* di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.

Tugas dan tanggung jawab PPID untuk melaksanakan amanat UU KIP dan Peraturan Pelaksanaannya sangat penting dan strategis terutama dalam hal pemenuhan hak masyarakat atas informasi dan dokumentasi publik, dibutuhkan sarana-prasarana, SDM (struktural dan fungsional) dan sistem informasi (IT) lebih memadai, guna lebih optimal dan maksimalnya kinerja PPID dalam pengelolaan layanan akses informasi publik sehingga Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Sumsel di Tahun 2017 oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) lebih baik.



Mengingat beban kerja Biro Humas dan Protokol sebagai corong pemerintah daerah juga penting dan strategis; serta belajar berkaca dari pengalaman provinsi provinsi lain yang ada di Indonesia yang kelembagaannya PPID nya berada di Dishubkominfo/Diskominfo, maka berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, kelembagaannya PPID Provinsi Sumsel yang semula berada di Biro Humas dan Protokol dialihkan pengelolaannya dan diserahkan kembali ke Diskominfo Prov. Sumsel pada Tahun 2017 namun untuk anggaran kegiatan dalam mendukung keterbukaan informasi publik belum teranggarkan di Diskominfo Prov. Sumsel..

II. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

a. Ruang Desk Informasi Publik

Pada Tahun 2019 dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi dikarenakan belum teranggarkannya kegiatan yang mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik ruangan kerja PPID Utama Pemprov Sumsel sekaligus dipakai sebagai ruangan kerja Bidang Pengelolaan Informasi Publik. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan desk informasi publik yang dilengkapi dengan :

- 1 ruang PPID Utama
- 1 ruangan desk informasi publik (front desk) yang terdiri dari 1 meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu;
- 1 ruangan arsip
- 1 bilik toilet
- 4 unit AC;

Formulir untuk transaksi pada layanan informasi terdiri dari :

- formulir permintaan informasi publik
- tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik
- tanda bukti penyerahan informasi publik
- formulir pengajuan keberatan.

b. Penyediaan Informasi Publik Yang Wajib diumumkan

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan dilakukan dengan menyediakannya melalui media website ppid.sumselprov.go.id yang difasilitasi sementara oleh Kementerian Dalam Negeri RI Jakarta. Selain dapat mengakses melalui website pemohon juga dapat mengajukan permintaan informasi melalui :

☒ E-mail ppidutamakominfo@gmail.com

d. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di PPID Provinsi Sumatera Selatan melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Dinas Kominfo Prov Sumsel yaitu bidang Pengelolaan Informasi Publik (dulu Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik) yang terdiri 2 orang yang bertugas di front desk 1 orang dan 1 orang bertugas di front desk Diskominfo. Setiap hari bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, serta didukung oleh simpul layanan informasi baik yang ada di kantor PPID Prov. Sumsel maupun di PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Prov. Sumsel.

e. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi belum dianggarkan secara khusus pada Tahun 2017.



III. OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI

1. Pelayanan Informasi Publik



2. Jenis Informasi Publik

Dalam pelaksanaannya, PPID Provinsi Sumatera Selatan telah menyediakan jenis-jenis Informasi publik yang disajikan kepada masyarakat yang dapat dilihat melalui akses portal PPID Prov. Sumsel dengan alamat <http://ppid.provsumsel.go.id> antara lain:

- Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
- Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
- Informasi yang wajib tersedia setiap saat

3. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Diterima

Terkait dengan permintaan informasi, pada tahun 2019 berikut permintaan informasi yang masuk di PPID Prov. Sumsel, yaitu :

- Pilar Nusantara/NGO
- Iskandar Mirza/Perorangan)
- Efran Santiaji, ST/Inspektorat Daerah Prov. Sumsel

4. Waktu yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak dan apabila membutuhkan waktu lebih, PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email. Terhadap permintaan informasi dari pribadi yang masuk, staf PPID Prov. Sumsel melakukan kebijakan dengan cara persuasif dengan pemohon informasi terhadap waktu yang diperlukan manakala informasi yang dibutuhkan belum ada atau masih menjadi bahan dari masing-masing SKPD.



IV. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2019 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Prov. Sumatera Selatan sampai dengan tahun 2019 akhir belum ada sengketa informasi yang mengakibatkan persidangan di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan, tetapi hanya sebatas tembusan yang dilayangkan Komisi Informasi Prov. Sumsel terhadap gugatan informasi dari pihak terkait ke PPID pembantu.

V. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Hambatan yang dirasakan dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat adalah adanya keraguan satuan penghasil informasi di tingkat PPID Pembantu di lingkungan SKPD di prov. Sumsel ketika PPID Utama meminta informasi terkait adanya permintaan dari pemohon informasi, sementara itu masyarakat saat ini semakin kritis dalam memahami ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 untuk dapat mengetahui informasi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga.

Selain itu keterbatasan SDM, sarana prasarana, dan tidak adanya pelatihan atau bimtek bagi petugas PPID dan PPID Utama dan PPID Pembantu di Lingkungan Pemprov Sumsel dalam melaksanakan amanat UU KIP serta masih belum teranggarkan di Dinas Kominfo Prov Sumsel pada Tahun 2019.

VI. RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

1. Meningkatkan koordinasi dengan PPID Kab/Kota se-Sumsel dan PPID Pembantu di Lingkungan Prov. Sumsel untuk dapat percepat pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008. Dalam pemanfaatan website haruslah terkoneksi dengan perangkat SKPD masing-masing selaku PPID Pembantu. Untuk itu diperlukan anggaran terkait pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Pemprov Sumsel bersama instansi terkait untuk dibahas bersama seperti Bappeda, dan BPKAD.
2. Memberikan evaluasi dan pengawasan kepada PPID Kab/Kota se-Sumsel dan PPID Pembantu di lingkungan Prov. Sumatera Selatan dengan UU No.14 Tahun 2008 serta peraturan lainnya. PPID Prov. Sumsel juga tetap fokus memberikan sosialisasi dan arahan kepada PPID Kabupaten/Kota.

Demikian laporan evaluasi Tahun 2017 ini kami sampaikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Prov. Sumatera Selatan. Ucapan terima kasih kami sampaikan atas kepercayaan Pemerintah Pusat, Khususnya Komisi Informasi Pusat atas perolehan Prov. Sumatera Selatan mendapatkan peringkat ke-5 (lima) atas pelayanan keterbukaan informasi publik pada tahun 2016 yang lalu. dan peringkat ke-7 (tujuh) pada Tahun 2017, Menuju Informatif di Tahun 2018 serta Cukup Informatif di Tahun 2019.

Palembang, Januari 2020
PPID Utama Prov. Sumatera Selatan

dto

H. ACHMAD RIZWAN, SSTP, MM
Pembina Tingkat I/ IV.b
NIP. 198109232000121001